



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. PEMUDA NO 35 TELP.(0292)421034,421358
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 9 Juli 2009

Nomor : 420/3797 / C / 2009.
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMP N 2 Satu Atap Klambu.

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 1 Taruman Kec.Klambu , Nonor : 420.2/625/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Penelitian proposal Pendirian SD-SMP Satu Atap .
2. Peninjauan lapangan ke lokasi .
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
 - 1.Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - 2.Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non guru .
3. Menimbang:.
 1. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kec.Klambu
 2. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 3. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 4. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kecamatan Klambu.

4. Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 , tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129 /U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMP N 2 Satu Atap Klambu di SD Negeri 1 Taruman Kecamatan Klambu mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan:

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
- 3 Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jateng.
- 4 Kepala Bidang SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
- 5 Arsip.